PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Pangkalan PSDKP adalah UPT yang melaksanakan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
4. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

(1) UPT Pangkalan PSDKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(2) UPT Pangkalan PSDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP terdiri atas:
a. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas I;
b. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas II; dan
c. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

UPT Pangkalan PSDKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pangkalan PSDKP menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pengumpulan, analisis, dan evaluasi data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan teknis operasi intelijen kelautan dan perikanan;
c. pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, pengusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta pencegahan pencemaran dan kerusakan laut;
d. pelaksanaan dukungan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
e. pelaksanaan operasional pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dan pemanfaatan dan peredaran ikan invasif;
f. pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
g. fasilitasi penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

h. fasilitasi pendampingan teknis keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
i. pemeriksaan tindak lanjut hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan, kapal isap dan/atau kapal pengangkut hasil sedimentasi di laut;
j. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
k. pelaksanaan teknis pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
l. pelaksanaan penyiapan logistik dan pengawakan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
n. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
    a. Bagian Tata Usaha;
    b. Bidang Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
    c. Bidang Prasarana, Sarana, dan Operasi Armada; dan
    d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2) Bagan susunan organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas I.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. penyiapan pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan negara, sumber daya manusia, tata laksana, kearsipan dan persuratan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan
c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 10

Bidang Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan operasional pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, pengusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta pencegahan pencemaran dan kerusakan laut;
b. penyiapan pelaksanaan dukungan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. penyiapan pelaksanaan operasional pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dan pemanfaatan dan peredaran ikan invasif;
d. penyiapan penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
e. penyiapan pelaksanaan pendampingan teknis keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
f. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 12

Bidang Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 13

Bidang Prasarana, Sarana, dan Operasi Armada mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyiapan logistik, pengawakan, dan teknis pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Prasarana, Sarana, dan Operasi Armada menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
b. penyiapan logistik dan pengawakan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
c. penyiapan pelaksanaan teknis pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 15

Bidang Prasarana, Sarana, dan Operasi Armada terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 16

(1) Susunan organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
    a. Subbagian Tata Usaha;
    b. Seksi Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
    c. Seksi Prasarana, Sarana, dan Operasi Armada; dan
    d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2) Bagan susunan organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas II.
(2) Seksi Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan operasional pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
(3) Seksi Prasarana, Sarana, dan Operasi Armada mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyiapan logistik, pengawakan, dan teknis pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 18

(1) Susunan organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2) Bagan susunan organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 19

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan UPT Pangkalan PSDKP sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
(3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 20

(1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
(3) Pelaksanaan tugas dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
NAMA, LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN SATUAN PENGAWASAN

Pasal 22

Nama UPT Pangkalan PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas I Jakarta;
b. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas I Bitung;
c. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas II Aceh;
d. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas II Medan;
e. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas II Batam;
f. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas II Cilacap;
g. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas II Pontianak;
h. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas II Bali;
i. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas II Tual;
j. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III Padang;
k. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III Natuna;
l. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III Pati;
m. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III Tarakan;
n. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III Kupang;
o. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III Makassar;
p. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III Tahuna;
q. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III Ambon;
r. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III Ternate;
s. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III Biak; dan
t. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III Merauke.

Pasal 23

(1) Dalam rangka optimalisasi jangkauan pengawasan pada UPT Pangkalan PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibentuk satuan pengawasan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisis organisasi dan beban kerja.
(2) Satuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural.

Pasal 24

Lokasi dan wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan satuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 25

Kepala UPT Pangkalan PSDKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Pangkalan PSDKP menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT Pangkalan PSDKP.
(2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

Kepala UPT Pangkalan PSDKP menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala 1 (satu) kali setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

UPT Pangkalan PSDKP menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 29

Setiap unsur di lingkungan UPT Pangkalan PSDKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik di lingkungan UPT Pangkalan PSDKP maupun dalam hubungan antarinstansi lain yang terkait.

Pasal 30

Setiap unsur di lingkungan UPT Pangkalan PSDKP menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan pada unit organisasi di lingkungan UPT Pangkalan PSDKP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT Pangkalan PSDKP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

(1) Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas I merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
(2) Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas II merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3) Kepala bagian dan kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
(4) Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III, kepala subbagian, dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 34

Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 35

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT Pangkalan PSDKP ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. pejabat dan pegawai pada UPT pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru pada UPT Pangkalan PSDKP;

b. anggaran yang dikelola oleh UPT pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, tetap dikelola oleh UPT pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan ditetapkannya kode satuan kerja baru pada UPT Pangkalan PSDKP;
c. aset yang dikelola oleh UPT pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, tetap dikelola oleh UPT pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan dilakukannya serah terima aset kepada UPT Pangkalan PSDKP; dan
d. dokumen yang dikelola oleh UPT pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dialihkan menjadi dokumen UPT Pangkalan PSDKP,

berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. perjanjian kerja sama dan/atau perikatan hukum lainnya yang telah ditandatangani oleh Kepala UPT pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja sama dan/atau perikatan hukum lainnya berakhir; dan
b. perjanjian kerja sama dan/atau perikatan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan perubahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1690), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1690), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangai
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

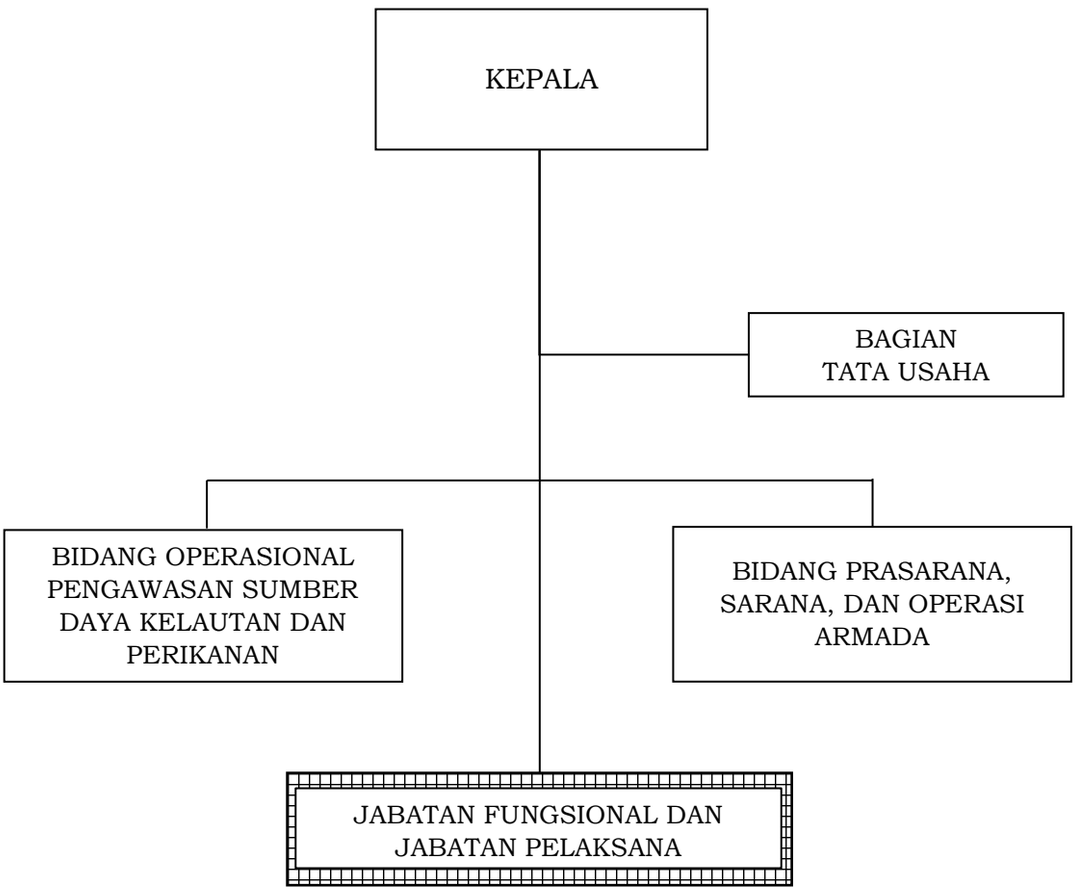
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 791

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

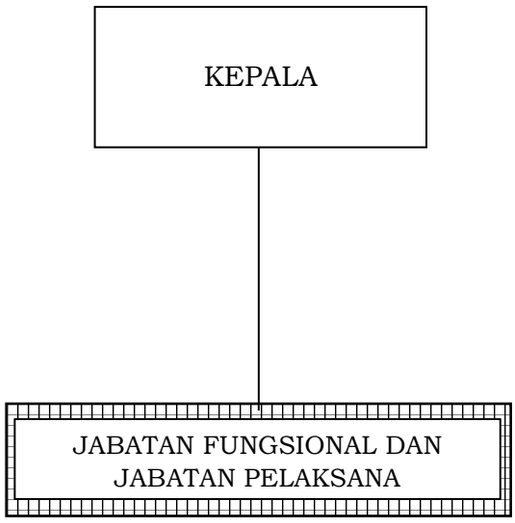
A. PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAS I



B. PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAS II



C. PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAS III



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN SATUAN PENGAWASAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
1.	Pangkalan PSDKP Kelas I Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara	1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2. Kota Administrasi Jakarta Utara 3. Kota Administrasi Jakarta Pusat 4. Kota Administrasi Jakarta Timur 5. Kota Administrasi Jakarta Barat 6. Kota Administrasi Jakarta Selatan 7. Kabupaten Bogor 8. Kota Bogor 9. Kota Depok 10. Kabupaten Bekasi	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 571, WPPNRI 572, dan WPPNRI 573	-

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			11. Kota Bekasi 12. Kabupaten Karawang 13. Kabupaten Purwakarta 14. Kota Cimahi 15. Kabupaten Bandung 16. Kota Bandung 17. Kabupaten Bandung Barat		
			18. Kabupaten Lebak 19. Kabupaten Pandeglang	WPPNRI 573 dan WPPNRI 712	Pandeglang
			20. Kabupaten Indramayu 21. Kabupaten Subang	WPPNRI 712	Indramayu
			22. Kabupaten Serang 23. Kota Serang 24. Kabupaten Tangerang 25. Kota Tangerang 26. Kota Cilegon 27. Kota Tangerang Selatan	WPPNRI 712	Serang
			28. Kabupaten Sumedang 29. Kabupaten Majalengka 30. Kabupaten Kuningan 31. Kabupaten Cirebon 32. Kota Cirebon	WPPNRI 712	Cirebon

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			33. Kabupaten Tegal 34. Kota Tegal 35. Kabupaten Brebes 36. Kabupaten Pemalang 37. Kabupaten Pekalongan 38. Kota Pekalongan 39. Kabupaten Batang	WPPNRI 712	Tegal
			40. Kabupaten Sukabumi 41. Kota Sukabumi 42. Kabupaten Cianjur 43. Kabupaten Garut	WPPNRI 573	Sukabumi
			44. Kota Tasikmalaya 45. Kabupaten Tasikmalaya 46. Kabupaten Ciamis 47. Kota Banjar 48. Kabupaten Pangandaran	WPPNRI 573	Pangandaran
2.	Pangkalan PSDKP Kelas I Bitung	Kota Bitung	1. Kota Bitung 2. Kota Tomohon 3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 4. Kabupaten Minahasa 5. Kabupaten Minahasa Utara	WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718	-

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			6. Kabupaten Minahasa Tenggara 7. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		
			8. Kota Manado 9. Kota Kotamobagu 10. Kabupaten Bolaang Mongondow 11. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 12. Kabupaten Minahasa Selatan	WPPNRI 716	Manado
			13. Kabupaten Gorontalo Utara 14. Kabupaten Gorontalo 15. Kota Gorontalo 16. Kabupaten Boalemo 17. Kabupaten Bone Bolango 18. Kabupaten Pohuwato	WPPNRI 715	Gorontalo
			19. Kabupaten Buol 20. Kabupaten Tolitoli 21. Kabupaten Parigi Moutong 22. Kabupaten Tojo Una-Una 23. Kabupaten Banggai 24. Kabupaten Banggai Kepulauan 25. Kabupaten Banggai Laut	WPPNRI 716	Palu

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			26. Kabupaten Morowali 27. Kabupaten Morowali Utara 28. Kabupaten Donggala 29. Kabupaten Poso 30. Kabupaten Sigi 31. Kota Palu		
			32. Kabupaten Majene 33. Kabupaten Mamuju 34. Kabupaten Polewali Mandar 35. Kabupaten Pasangkayu 36. Kabupaten Mamuju Tengah 37. Kabupaten Mamasa	WPPNRI 713	Mamuju
3.	Pangkalan PSDKP Kelas II Aceh	Kota Banda Aceh	1. Kabupaten Aceh Besar 2. Kota Banda Aceh 3. Kota Sabang 4. Kabupaten Pidie 5. Kabupaten Pidie Jaya	WPPNRI 571 dan WPPNRI 572	-
			6. Kabupaten Aceh Barat Daya 7. Kabupaten Aceh Barat 8. Kabupaten Nagan Raya 9. Kabupaten Aceh Jaya	WPPNRI 572	Aceh Barat

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			10. Kabupaten Aceh Selatan 11. Kabupaten Aceh Singkil 12. Kabupaten Simeulue 13. Kota Subulussalam 14. Kabupaten Aceh Tenggara	WPPNRI 572	Aceh Selatan
			15. Kota Langsa 16. Kabupaten Aceh Tamiang 17. Kabupaten Aceh Timur 18. Kota Lhokseumawe 19. Kabupaten Bireuen 20. Kabupaten Aceh Utara 21. Kabupaten Aceh Tengah 22. Kabupaten Bener Meriah 23. Kabupaten Gayo Lues	WPPNRI 571	Langsa

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			24. Kabupaten Humbang Hasundutan 25. Kabupaten Tapanuli Tengah 26. Kota Sibolga 27. Kabupaten Tapanuli Utara 28. Kabupaten Pakpak Bharat 29. Kabupaten Nias 30. Kabupaten Nias Selatan 31. Kabupaten Nias Utara 32. Kabupaten Nias Barat 33. Kota Gunungsitoli 34. Kabupaten Mandailing Natal 35. Kabupaten Tapanuli Selatan 36. Kota Padangsidempuan 37. Kabupaten Padang Lawas Utara 38. Kabupaten Padang Lawas	WPPNRI 572	Sibolga
4.	Pangkalan PSDKP Kelas II Medan	Kota Medan	1. Kota Medan 2. Kabupaten Deli Serdang 3. Kota Pematangsiantar 4. Kabupaten Langkat 5. Kabupaten Karo 6. Kabupaten Dairi 7. Kabupaten Serdang Bedagai	WPPNRI 571	-

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	**Laut**	
			8. Kota Tebing Tinggi 9. Kota Binjai		
			10. Kota Tanjungbalai 11. Kabupaten Simalungun 12. Kabupaten Asahan 13. Kabupaten Labuhanbatu 14. Kabupaten Toba 15. Kabupaten Samosir 16. Kabupaten Batu Bara 17. Kabupaten Labuhanbatu Selatan 18. Kabupaten Labuhanbatu Utara	WPPNRI 571	Asahan
			19. Kota Dumai 20. Kabupaten Indragiri Hilir 21. Kabupaten Pelalawan 22. Kabupaten Indragiri Hulu 23. Kabupaten Kuantan Singingi 24. Kabupaten Bengkalis 25. Kabupaten Kepulauan Meranti 26. Kabupaten Siak 27. Kabupaten Rokan Hilir 28. Kabupaten Kampar 29. Kota Pekanbaru	WPPNRI 571	Dumai

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			30. Kabupaten Rokan Hulu		
5.	Pangkalan PSDKP Kelas II Batam	Kota Batam	1. Kota Batam 2. Kabupaten Lingga	WPPNRI 711	-
			3. Kabupaten Karimun	WPPNRI 711	Karimun
			4. Kota Jambi 5. Kabupaten Batanghari 6. Kabupaten Merangin 7. Kabupaten Kerinci 8. Kabupaten Sarolangun 9. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 10. Kabupaten Muaro Jambi 11. Kabupaten Bungo 12. Kabupaten Tebo 13. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 14. Kota Sungai Penuh	WPPNRI 711	Jambi
			15. Kabupaten Bintan 16. Kota Tanjungpinang	WPPNRI 711	Tanjungpinang
			17. Kota Pangkalpinang 18. Kabupaten Bangka Barat 19. Kabupaten Bangka Selatan 20. Kabupaten Bangka Tengah	WPPNRI 711	Bangka

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			21. Kabupaten Bangka		
			22. Kabupaten Belitung 23. Kabupaten Belitung Timur	WPPNRI 711	Belitung
6.	Pangkalan PSDKP Kelas II Cilacap	Kabupaten Cilacap	1. Kabupaten Cilacap 2. Kabupaten Banyumas 3. Kabupaten Kebumen 4. Kabupaten Wonosobo 5. Kabupaten Purbalingga 6. Kabupaten Banjarnegara	WPPNRI 573	-
			7. Kota Yogyakarta 8. Kabupaten Magelang 9. Kota Magelang 10. Kabupaten Purworejo 11. Kabupaten Bantul 12. Kabupaten Gunungkidul 13. Kabupaten Sleman 14. Kabupaten Kulon Progo 15. Kabupaten Klaten 16. Kabupaten Sukoharjo 17. Kabupaten Karanganyar 18. Kabupaten Wonogiri 19. Kabupaten Sragen	WPPNRI 573	Yogyakarta

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			20. Kota Surakarta 21. Kabupaten Boyolali		
			22. Kabupaten Trenggalek 23. Kabupaten Ponorogo 24. Kabupaten Pacitan 25. Kabupaten Tulungagung 26. Kabupaten Kediri 27. Kota Kediri 28. Kabupaten Madiun 29. Kota Madiun 30. Kabupaten Magetan 31. Kabupaten Ngawi 32. Kabupaten Nganjuk	WPPNRI 573	Trenggalek
			33. Kota Blitar 34. Kabupaten Blitar 35. Kota Malang 36. Kota Batu 37. Kabupaten Malang 38. Kabupaten Lumajang	WPPNRI 573	Malang
			39. Kabupaten Banyuwangi 40. Kabupaten Jember 41. Kabupaten Bondowoso	WPPNRI 712	Banyuwangi

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
7.	Pangkalan PSDKP Kelas II Pontianak	Kota Pontianak	1. Kota Pontianak 2. Kabupaten Landak 3. Kabupaten Kubu Raya 4. Kabupaten Sanggau 5. Kabupaten Sekadau 6. Kabupaten Mempawah	WPPNRI 711 dan 712	-
			7. Kabupaten Sambas 8. Kota Singkawang 9. Kabupaten Bengkayang	WPPNRI 711	Sambas
			10. Kabupaten Kapuas Hulu 11. Kabupaten Sintang 12. Kabupaten Melawi	-	Kapuas Hulu
			13. Kabupaten Ketapang 14. Kabupaten Kayong Utara	WPPNRI 711	Ketapang
			15. Kota Palangka Raya 16. Kabupaten Kotawaringin Barat 17. Kabupaten Kotawaringin Timur 18. Kabupaten Gunung Mas 19. Kabupaten Katingan 20. Kabupaten Seruyan 21. Kabupaten Pulang Pisau 22. Kabupaten Kapuas	WPPNRI 712	Kotawaringin Barat

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			23. Kabupaten Barito Selatan 24. Kabupaten Barito Timur 25. Kabupaten Barito Utara 26. Kabupaten Lamandau 27. Kabupaten Murung Raya 28. Kabupaten Sukamara		
8.	Pangkalan PSDKP Kelas II Bali	Kota Denpasar	1. Kabupaten Badung 2. Kota Denpasar 3. Kabupaten Gianyar 4. Kabupaten Bangli 5. Kabupaten Klungkung 6. Kabupaten Karangasem	WPPNRI 713 dan WPPNRI 573	-
			7. Kabupaten Buleleng 8. Kabupaten Jembrana 9. Kabupaten Tabanan	WPPNRI 713	Jembrana
			10. Kota Mataram 11. Kabupaten Lombok Barat 12. Kabupaten Lombok Tengah 13. Kabupaten Lombok Timur 14. Kabupaten Lombok Utara	WPPNRI 573	Lombok Timur
			15. Kabupaten Sumbawa 16. Kabupaten Sumbawa Barat	WPPNRI 573	Sumbawa

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			17. Kabupaten Dompu 18. Kabupaten Bima 19. Kota Bima		
9.	Pangkalan PSDKP Kelas II Tual	Kota Tual	1. Kota Tual 2. Kabupaten Maluku Tenggara	WPPNRI 714 dan WPPNRI 718	-
			3. Kabupaten Kepulauan Aru	WPPNRI 714 dan WPPNRI 718	Kepulauan Aru
			4. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 5. Kabupaten Maluku Barat Daya	WPPNRI 714 dan WPPNRI 718	Kepulauan Tanimbar
			6. Kabupaten Kaimana 7. Kabupaten Fakfak 8. Kabupaten Teluk Bintuni	WPPNRI 718	Kaimana
10.	Pangkalan PSDKP Kelas III Padang	Kota Padang	1. Kota Padang 2. Kabupaten Padang Pariaman 3. Kabupaten Dharmasraya 4. Kota Pariaman 5. Kota Sawahlunto 6. Kota Padang Panjang 7. Kabupaten Sijunjung 8. Kabupaten Tanah Datar 9. Kota Payakumbuh 10. Kabupaten Lima Puluh Kota	WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 572	-

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	**Laut**	
			11. Kabupaten Pesisir Selatan 12. Kabupaten Solok 13. Kota Solok 14. Kabupaten Solok Selatan 15. Kabupaten Kepulauan Mentawai 16. Kabupaten Pasaman Barat 17. Kabupaten Pasaman 18. Kabupaten Agam 19. Kota Bukittinggi		
			20. Kota Palembang 21. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 22. Kota Pagar Alam 23. Kabupaten Lahat 24. Kabupaten Ogan Komering Ulu 25. Kabupaten Muara Enim 26. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 27. Kabupaten Ogan Komering Ilir 28. Kabupaten Ogan Ilir 29. Kota Prabumulih 30. Kota Lubuklinggau 31. Kabupaten Empat Lawang	WPPNRI 711	Palembang

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			32. Kabupaten Banyuasin 33. Kabupaten Musi Rawas 34. Kabupaten Musi Banyuasin 35. Kabupaten Musi Rawas Utara 36. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir		
			37. Kota Bandar Lampung 38. Kabupaten Lampung Barat 39. Kabupaten Lampung Utara 40. Kabupaten Pesawaran 41. Kabupaten Pesisir Barat 42. Kabupaten Pringsewu 43. Kabupaten Tanggamus 44. Kabupaten Way Kanan 45. Kabupaten Lampung Timur 46. Kabupaten Lampung Selatan 47. Kabupaten Lampung Tengah 48. Kota Metro 49. Kabupaten Tulang Bawang 50. Kabupaten Tulang Bawang Barat 51. Kabupaten Mesuji	WPPNRI 712	Bandar Lampung
			52. Kabupaten Bengkulu Utara	WPPNRI 572	Bengkulu

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			53. Kabupaten Kaur 54. Kota Bengkulu 55. Kabupaten Bengkulu Selatan 56. Kabupaten Bengkulu Tengah 57. Kabupaten Seluma 58. Kabupaten Kepahiang 59. Kabupaten Rejang Lebong 60. Kabupaten Lebong 61. Kabupaten Mukomuko		
11.	Pangkalan PSDKP Kelas III Natuna	Kabupaten Natuna	1. Kabupaten Natuna	WPPNRI 711	-
			2. Kabupaten Kepulauan Anambas	WPPNRI 711	Kepulauan Anambas
12.	Pangkalan PSDKP Kelas III Pati	Kabupaten Pati	1. Kabupaten Pati 2. Kabupaten Grobogan 3. Kabupaten Blora 4. Kabupaten Rembang 5. Kabupaten Kudus 6. Kabupaten Jepara 7. Kota Salatiga 8. Kabupaten Semarang 9. Kota Semarang 10. Kabupaten Kendal	WPPNRI 712	-

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			11. Kabupaten Demak 12. Kabupaten Temanggung		
			13. Kabupaten Tuban 14. Kabupaten Lamongan 15. Kabupaten Bojonegoro 16. Kabupaten Gresik 17. Kabupaten Jombang	WPPNRI 712	Lamongan
			18. Kota Surabaya 19. Kabupaten Mojokerto 20. Kota Mojokerto 21. Kabupaten Sidoarjo 22. Kabupaten Bangkalan 23. Kabupaten Sampang 24. Kabupaten Pamekasan 25. Kabupaten Sumenep	WPPNRI 712	Surabaya
			26. Kabupaten Probolinggo 27. Kota Probolinggo 28. Kabupaten Pasuruan 29. Kota Pasuruan 30. Kabupaten Situbondo	WPPNRI 712	Probolinggo
13.	Pangkalan PSDKP Kelas III Tarakan	Kota Tarakan	1. Kota Tarakan 2. Kabupaten Tana Tidung	WPPNRI 712, WPPNRI 713 dan WPPNRI 716	-

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			3. Kabupaten Malinau 4. Kabupaten Bulungan		
			5. Kabupaten Nunukan	WPPNRI 716	Sebatik
			6. Kota Balikpapan 7. Kota Samarinda 8. Kabupaten Penajam Paser Utara 9. Kabupaten Kutai Kartanegara 10. Kabupaten Paser 11. Kabupaten Kutai Barat 12. Kabupaten Mahakam Ulu 13. Kota Bontang 14. Kabupaten Kutai Timur	WPPNRI 713	Balikpapan
			15. Kabupaten Berau	WPPNRI 716	Berau
			16. Kabupaten Kotabaru 17. Kabupaten Tanah Laut 18. Kabupaten Tanah Bumbu	WPPNRI 713	Kotabaru
			19. Kota Banjarmasin 20. Kota Banjarbaru 21. Kabupaten Banjar 22. Kabupaten Balangan 23. Kabupaten Barito Kuala	WPPNRI 712 dan WPPNRI 713	Banjarmasin

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			24. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 25. Kabupaten Hulu Sungai Utara 26. Kabupaten Tabalong 27. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 28. Kabupaten Tapin		
14.	Pangkalan PSDKP Kelas III Kupang	Kota Kupang	1. Kota Kupang 2. Kabupaten Kupang 3. Kabupaten Timor Tengah Selatan 4. Kabupaten Malaka 5. Kabupaten Timor Tengah Utara 6. Kabupaten Belu 7. Kabupaten Rote Ndao 8. Kabupaten Sabu Raijua 9. Kabupaten Alor	WPPNRI 713, WPPNRI 714, dan WPPNRI 573	-
			10. Kabupaten Flores Timur 11. Kabupaten Lembata 12. Kabupaten Nagekeo 13. Kabupaten Sikka 14. Kabupaten Ende	WPPNRI 713, WPPNRI 714, dan WPPNRI 573	Flores Timur
			15. Kabupaten Sumba Timur 16. Kabupaten Sumba Tengah 17. Kabupaten Sumba Barat	WPPNRI 573	Sumba Timur

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			18. Kabupaten Sumba Barat Daya		
			19. Kabupaten Ngada 20. Kabupaten Manggarai 21. Kabupaten Manggarai Barat 22. Kabupaten Manggarai Timur	WPPNRI 713, WPPNRI 714, dan WPPNRI 573	Labuan Bajo
15.	Pangkalan PSDKP Kelas III Makassar	Kota Makassar	1. Kota Makassar 2. Kota Parepare 3. Kabupaten Barru 4. Kabupaten Enrekang 5. Kabupaten Maros 6. Kabupaten Pinrang 7. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 8. Kabupaten Tana Toraja 9. Kabupaten Toraja Utara 10. Kabupaten Sidenreng Rappang 11. Kabupaten Takalar 12. Kabupaten Gowa 13. Kabupaten Jeneponto	WPPNRI 713 dan WPPNRI 714	-
			14. Kota Kendari 15. Kota Baubau 16. Kabupaten Bombana	WPPNRI 713 dan WPPNRI 714	Kendari

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			17. Kabupaten Buton 18. Kabupaten Buton Utara 19. Kabupaten Buton Selatan 20. Kabupaten Buton Tengah 21. Kabupaten Kolaka 22. Kabupaten Kolaka Utara 23. Kabupaten Kolaka Timur 24. Kabupaten Konawe 25. Kabupaten Konawe Utara 26. Kabupaten Konawe Selatan 27. Kabupaten Konawe Kepulauan 28. Kabupaten Muna 29. Kabupaten Muna Barat 30. Kabupaten Wakatobi		
			31. Kabupaten Bone 32. Kabupaten Soppeng 33. Kabupaten Wajo 34. Kabupaten Bantaeng 35. Kabupaten Bulukumba	WPPNRI 713	Bulukumba

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			36. Kabupaten Kepulauan Selayar 37. Kabupaten Sinjai 38. Kabupaten Luwu Utara 39. Kabupaten Luwu 40. Kabupaten Luwu Timur 41. Kota Palopo		
16.	Pangkalan PSDKP Kelas III Tahuna	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1. Kabupaten Kepulauan Sangihe 2. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	WPPNRI 716	-
			3. Kabupaten Kepulauan Talaud	WPPNRI 716	Kepulauan Talaud
17.	Pangkalan PSDKP Kelas III Ambon	Kota Ambon	1. Kota Ambon 2. Kabupaten Buru 3. Kabupaten Buru Selatan	WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	-
			4. Kabupaten Maluku Tengah 5. Kabupaten Seram Bagian Barat	WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	Banda
			6. Kabupaten Seram Bagian Timur	WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	Seram
18.	Pangkalan PSDKP Kelas III Ternate	Kota Ternate	1. Kota Ternate 2. Kota Tidore Kepulauan 3. Kabupaten Halmahera Barat	WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 716	-
			4. Kabupaten Halmahera Selatan	WPPNRI 715	Halmahera Selatan

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			5. Kabupaten Halmahera Tengah 6. Kabupaten Halmahera Timur	WPPNRI 715	Halmahera Tengah
			7. Kabupaten Pulau Morotai 8. Kabupaten Halmahera Utara	WPPNRI 715 dan WPPNRI 716	Halmahera Utara
			9. Kabupaten Kepulauan Sula 10. Kabupaten Pulau Taliabu	WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	Kepulauan Sula
19.	Pangkalan PSDKP Kelas III Biak	Kabupaten Biak Numfor	1. Kabupaten Supiori 2. Kabupaten Kepulauan Yapen 3. Kabupaten Biak Numfor 4. Kabupaten Waropen 5. Kabupaten Mamberamo Raya	WPPNRI 715 dan WPPNRI 717	-
			6. Kabupaten Sorong 7. Kota Sorong 8. Kabupaten Sorong Selatan 9. Kabupaten Raja Ampat 10. Kabupaten Maybrat	WPPNRI 715 dan WPPNRI 717	Sorong
			11. Kabupaten Sarmi 12. Kota Jayapura 13. Kabupaten Keerom 14. Kabupaten Jayapura 15. Kabupaten Pegunungan Bintang	WPPNRI 717	Jayapura

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			16. Kabupaten Jayawijaya 17. Kabupaten Mamberamo Tengah 18. Kabupaten Yalimo 19. Kabupaten Tolikara 20. Kabupaten Yahukimo		
			21. Kabupaten Teluk Wondama 22. Kabupaten Manokwari 23. Kabupaten Manokwari Selatan 24. Kabupaten Tambrauw 25. Kabupaten Pegunungan Arfak	WPPNRI 717	Manokwari
			26. Kabupaten Nabire 27. Kabupaten Paniai 28. Kabupaten Puncak Jaya 29. Kabupaten Lanny Jaya 30. Kabupaten Puncak 31. Kabupaten Intan Jaya	WPPNRI 717	Nabire
20.	Pangkalan PSDKP Kelas III Merauke	Kabupaten Merauke	1. Kabupaten Mappi 2. Kabupaten Asmat 3. Kabupaten Merauke 4. Kabupaten Boven Digoel	WPPNRI 718	-
			5. Kabupaten Mimika 6. Kabupaten Dogiyai	WPPNRI 718	Mimika

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja		Satuan Pengawasan
			Darat	Laut	
			7. Kabupaten Deiyai 8. Kabupaten Nduga		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO